FREQUENTLY ASKED QUESTIONS SE EKSTERN NO.12/15/DKBU/2010 PERIHAL PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 8/7/DPBPR TANGGAL 23 FEBRUARI 2006 PERIHAL LAPORAN BULANAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

1. Apa latar belakang penerbitan Surat Edaran (SE) ini?

SE ini diterbitkan sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/20/PBI/2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Nomor 11/37/DKBU perihal Penetapan Standar Akuntansi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Nomor 12/14/DKBU perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat.

2. Apa saja pokok-pokok pengaturan dalam SE ini?

SE ini mengatur Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan dan Petunjuk Aplikasi Laporan Berkala Bank Perkreditan Rakyat yang harus dijadikan acuan oleh seluruh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sejak periode laporan bulan Oktober 2010 yang disampaikan pada bulan November 2010 serta masa uji coba penyampaian Laporan Bulanan sesuai dengan pedoman baru untuk laporan bulan Juli, Agustus dan September 2010.

3. Mulai kapan SE ini berlaku?

SE ini berlaku sejak tanggal 11 Juni 2010.

4. Bagaimana keterkaitan dengan Pedoman Akuntansi BPR (PA BPR) yang baru diberlakukan sesuai SE No.12/14/DKBU?

Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan juga memberikan Pedoman Konversi Laporan Keuangan BPR sesuai PA BPR menjadi Laporan Bulanan BPR kepada Bank Indonesia.